

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, terbukti dari kemajuannya yang pesat di setiap sektor. Pemerintah membutuhkan banyak uang untuk mendorong pembangunan di Indonesia, kata Widyani dan Suardana (2016). Sistem pajak merupakan salah satu cara pemerintah mendatangkan uang. Pajak merupakan kontribusi moneter yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah sebagai akibat dari peraturan dan ketentuan yang dikodifikasikan dalam undang-undang dan dapat ditegakkan melalui pengadilan. Masyarakat tidak akan mendapatkan layanan langsung sebagai imbalan atas pembayaran pajak ini; namun, pemerintah akan menggunakan dana yang terkumpul untuk menutupi berbagai kebutuhan konsumsi publik. Sangat penting bagi pemerintah untuk menangani pemungutan pajak secara efisien dalam skenario seperti itu (Mardiasmo, 2018).

Setiawan dan Saputra (2023), pajak memainkan peranan kunci dalam sistem pendanaan publik, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Pajak adalah instrumen vital yang memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang digunakan untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Tanpa kontribusi pajak yang efektif, sulit bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Wahyudi (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan pajak yang efisien dan transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dapat digunakan secara optimal. Pajak yang terkumpul harus dikelola dengan baik untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa alokasi dana dilakukan sesuai dengan prioritas pembangunan. Pengelolaan pajak yang efektif membantu meminimalkan risiko ketidakpatuhan dan penghindaran pajak, yang pada akhirnya meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan negara.

Dalam konteks ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan sosial dan ekonomi. Raharjo dan Hidayat (2024) menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang fungsi dan manfaat pajak di kalangan masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya mendukung stabilitas keuangan negara dan keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Dengan demikian, pengelolaan pajak yang efektif merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa sumber daya yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Jika dibandingkan dengan jenis penerimaan lainnya, seperti hibah dan penerimaan dari sektor bukan pajak, penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Bapenda Jateng (2017) fungsi utama pajak kendaraan bermotor adalah sebagai sumber pendapatan negara dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Penerimaan PKB juga digunakan untuk membiayai pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya. Ini membantu meningkatkan kualitas dan keamanan sistem transportasi di Indonesia.

PKB juga berfungsi sebagai salah satu jenis pajak yang dapat memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk Pembangunan sarana transportasi seperti jalan dan fasilitas lainnya, namun hanya berkisar sebesar 10%. Dengan mengharuskan pemilik kendaraan membayar PKB secara berkala, pemerintah dapat melacak jumlah kendaraan yang beredar dan memastikan bahwa kendaraan tersebut terdaftar dan sesuai dengan peraturan.

Menurut Halimah dan Pratama (2022), meskipun pajak kendaraan

bermotor termasuk dalam kategori pajak provinsi, setiap kabupaten diberikan wewenang untuk mengelola dan menetapkan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya masing-masing. Tujuan dari pemberian wewenang ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor di tingkat kabupaten. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, terdapat kecenderungan serupa dalam jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, yang sejalan dengan tren pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Blora . Hal ini terlihat dari data yang dipaparkan dalam Tabel 1.1, yang menunjukkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2021 hingga 2023. Data tersebut mengindikasikan adanya peningkatan jumlah kendaraan dan wajib pajak yang berkorelasi erat di kabupaten Blora, Hal ini menunjukkan dampak langsung dari pertumbuhan kendaraan bermotor terhadap kewajiban pajak di masing-masing wilayah.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Blora 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor</b>
2021	314.034
2022	355.583
2023	370.191

Sumber: UPPD Blora

**Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Blora Tahun 2021-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PKB</b>	<b>Tunggakan PKB</b>
2021	Rp81.428.523.000	Rp5.509.383.500
2022	Rp92.267.924.000	Rp3.910.614.000
2023	Rp94.042.867.000	Rp5.837.029.000

Sumber: Kantor SAMSAT Blora

Berdasarkan Tabel 1.1, data statistik dari tahun 2021 hingga 2023 memperlihatkan perkembangan yang menarik terkait jumlah kendaraan bermotor serta realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Blora. Pada tahun 2021, jumlah kendaraan bermotor tercatat sebanyak 314 ribu unit, yang meningkat menjadi 355 ribu unit pada tahun 2022, dan mencapai 370 ribu unit pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Namun, meskipun terdapat kenaikan jumlah kendaraan, Tabel 1.2 mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan tunggakan PKB justru tidak menunjukkan perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Fenomena ini menciptakan sebuah situasi menarik di mana meskipun jumlah kendaraan bermotor terus bertambah, penerimaan dari pajak kendaraan di SAMSAT Blora tidak menunjukkan peningkatan yang sebanding. Peneliti telah melakukan survey dan berbincang Bersama kepala UPPD Blora yaitu Bapak Aris Wibowo, dimana melalui perbincangan itu dinyatakan bahwa Bapenda Jateng telah melakukan Program 4x lipat dimana Adapun program yang diberikan adalah :

1. Pembebasan BBNKB II dalam dan luar Provinsi
  - Gratis bea balik nama kendaraan dari dalam dan luar Provinsi Jateng 20 Mei s.d. 19 Desember 2024.
2. Diskon Pajak Tahun Berjalan
  - Diskon pajak kendaraan tahun berjalan ketika sebelum jatuh tempo bagi yang taat pajak kendaraan (2,5%) untuk kendaraan roda 4 atau lebih, 5% untuk kendaraan roda (2&3) - 20 Mei s.d. 19 Desember 2024.
3. Pembebasan BBNKB II dalam dan luar Provinsi
  - Gratis bea balik nama kendaraan dari dalam dan luar Provinsi Jateng 20 Mei s.d. 19 Desember 2024.

4. Diskon Pajak Tahun Berjalan

- Diskon pajak kendaraan tahun berjalan ketika sebelum jatuh tempo bagi yang taat pajak kendaraan (2,5%) untuk kendaraan roda 4/lebih, 5% untuk kendaraan roda (2&3) - 20 Mei s.d. 19 Desember 2024.

5. Pembebasan Biaya Pajak Progresif

- Gratis bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama 20 Mei s.d. 19 Desember 2024.

6. Keringanan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- Potongan 10% s.d. 50 % atas pokok dan denda administrasi pajak bagi yang menunggak pajak kendaraan 1 s.d. 5 tahun (50%) dari pokok dan sanksi adm tunggakan tahun 2019, 40% dari pokok dan sanksi adm.

7. Pembebasan BBNKB II dalam dan luar Provinsi

- Gratis bea balik nama kendaraan dari dalam dan luar Provinsi Jateng 20 Mei s.d. 19 Desember 2024.

8. Diskon Pajak Tahun Berjalan

- Diskon pajak kendaraan tahun berjalan ketika sebelum jatuh tempo bagi yang taat pajak kendaraan (2,5%) untuk kendaraan roda 4 atau lebih, 5% untuk kendaraan roda (2&3) - 20 Mei s.d. 19 Desember 2024.

9. Pembebasan BBNKB II dalam dan luar Provinsi

- Gratis bea balik nama kendaraan dari dalam dan luar Provinsi Jateng 20 Mei s.d. 19 Desember 2024.

#### 10. Diskon Pajak Tahun Berjalan

- Diskon pajak kendaraan tahun berjalan ketika sebelum jatuh tempo bagi yang taat pajak kendaraan (2,5%) untuk kendaraan roda 4 atau lebih, 5% untuk kendaraan roda (2&3) - 20 Mei s.d. 19 Desember 2024.

#### 11. Pembebasan Biaya Pajak Progresif

- Gratis bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama - 20 Mei s.d. 19 Desember 2024.

#### 12. Keringanan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- Potongan 10% s.d. 50 % atas pokok dan denda administrasi pajak bagi yang menunggak pajak kendaraan 1 s.d. 5 tahun (50%) dari pokok dan sanksi adm tunggakan tahun 2019, 40% dari pokok dan sanksi adm tunggakan tahun 2020, 30% dari pokok dan sanksi adm tunggakan tahun 2021, 20% dari pokok dan sanksi adm tunggakan tahun 2022, 10% dari pokok dan sanksi adm tunggakan tahun 2023) 20 Mei s.d. 20 Agustus 2024

Melalui program diatas Kepala Uppd Blora menjelaskan bahwa Kabupaten Blora menempati posisi terakhir dimana upaya ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan, Selain itu Blora masih memiliki tunggakan PKB yang cukup besar. Warga Blora dianggap kurang memiliki pengetahuan dalam pemnayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh berbagai variabel terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora. Menurut Gifari (2022), kepatuhan pajak diartikan sebagai kesetiaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor

yang mempengaruhi kepatuhan dalam konteks Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pajak atas kepemilikan dan pengelolaan kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak merupakan faktor pertama yang berfungsi sebagai variabel independen. Menurut Wardani dan Asis (2017), kesadaran wajib pajak adalah ketika masyarakat memiliki pemahaman bawaan didorong oleh motivasi internal mereka sendiri bahwa mereka berkewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap pembiayaan negara melalui pembayaran pajak. Peningkatan kepatuhan pajak dan penerimaan dapat terjadi melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Susilawati & Budiarta, 2013). Pengetahuan perpajakan merupakan komponen kedua yang dianggap sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Wardani dan Asis (2017) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai “informasi yang mendasar bagi wajib pajak”, yang meliputi pengetahuan tentang cara kerja pajak, kapan pembayaran pajak jatuh tempo, jenis pajak apa saja yang harus dibayar, berapa besar pajak yang harus dibayar, apa saja persyaratan pelaporan yang berlaku, dan apa saja hak dan tanggung jawab wajib pajak. Wajib pajak cenderung membayar pajak sesuai dengan porsinya jika tingkat pengetahuannya tinggi (Ayu & Hani, 2021).

Dalam penelitian ini, kualitas layanan merupakan faktor ketiga yang dianggap sebagai variabel independen. Berdasarkan penelitian Hermina (2022), keandalan, kepastian, empati, penampilan yang baik, dan kecepatan respon lembaga pajak (misalnya kantor pajak atau otoritas pajak) merupakan indikator kualitas layanan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dikaitkan dengan layanan yang lebih baik dari otoritas pajak (Suryadi, 2006).

Kewajiban moral merupakan variabel independen keempat. Menurut Gifari (2022), seseorang memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai

dengan standar yang berlaku di masyarakat mengenai apa yang benar dan salah. Mereka yang merasakan kebutuhan moral yang mendalam untuk membayar pajak secara wajar cenderung melakukannya, yang dapat menyebabkan peningkatan substansial dalam pengumpulan pajak (Ho, 2009).

Terakhir, sanksi pajak merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Menurut Hantono dan Sianturi (2022), tujuan sanksi pajak adalah untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan serta mendorong mereka untuk lebih taat. Mengikuti jejak Menurut Atarwaman (2020), wajib pajak cenderung membayar pajak negara secara wajar jika sanksi untuk melakukannya berat.

Dampak faktor-faktor ini terhadap kepatuhan wajib pajak telah menjadi subjek penelitian sebelumnya. Menurut penelitian pertama oleh Wardani dan Asis (2017), kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan semakin dikenalnya program Samsat Corner. Namun, tidak ditemukan korelasi yang jelas antara pemahaman wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Wardani dan Rumiayatun (2017) menunjukkan bahwa korelasi antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan meningkat setelah sistem Samsat *Drive Through* diberlakukan. Meskipun demikian, penelitian ini gagal mendeteksi adanya korelasi antara kesadaran wajib pajak terhadap sanksi pajak dengan tingkat kepatuhan. Susanti (2018) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan sanksi pajak memiliki hubungan positif dalam penelitian ketiganya. Namun, dampak sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor ditemukan kecil.

Pengetahuan wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak semuanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, menurut penelitian keempat oleh Yuniarti dkk. (2019). Meskipun korelasi antara akses pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

tidak signifikan secara statistik, data ini menunjukkan adanya pengaruh positif. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak (Juliantari dkk., 2021). Baik kualitas pelayanan maupun kewajiban moral tidak mempengaruhi besarnya kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonsolidasikan dan mengevaluasi kembali beberapa variabel independen yang telah diuji sebelumnya sehubungan dengan kepatuhan wajib pajak: kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak.

Peneliti dalam penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora karena terdapat permasalahan dengan tren penurunan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut. Berdasarkan konteks ini, peneliti menyarankan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Blora”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Blora?
2. Apakah pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Blora?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Blora?
4. Apakah kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Blora?

5. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Blora?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan mengintegrasikan berbagai faktor yang terkait dengan tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi atas masalah menurunnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora. Penelitian ini akan mengkaji dampak berbagai faktor terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Blora, meliputi pengetahuan wajib pajak, kewajiban moral, sanksi pajak, kualitas layanan pajak, dan kesadaran wajib pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan pemahaman kita saat ini tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor, meliputi kesadaran dan pendidikan wajib pajak, pengetahuan dan kualitas layanan pajak, kewajiban moral, dan efektivitas sanksi pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi akademisi masa depan di bidang tersebut.

2. **Manfaat Praktis**

Dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian ini bertujuan untuk membantu wajib pajak kendaraan bermotor. Khususnya di Kabupaten Blora, faktor-faktor tersebut meliputi sanksi yang diterapkan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, kewajiban moral, dan pengetahuan tentang hak-hak wajib pajak. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan saran dan rekomendasi kepada otoritas terkait dan pemerintah. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dan penerimaan pajak diharapkan meningkat sebagai hasil inisiatif yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Blora.

